



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK. 5207031108760001, tempat tanggal lahir Alas 11 Agustus 1976, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir : SLTA, Pekerjaan Wiraswsata Tempat Tinggal di Dusun Batu Bintang, RT. 014 RW. 007, Desa Desa Labu Alas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan;

Termohon, tempat tanggal lahir Desa Labu Alas 11 Mei 1970, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir DIII, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Batu Bintang, RT. 014 RW. 007, Desa Desa Labu Alas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Labu Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 29 tahun, dan Termohon berstatus janda cerai dalam usia 35 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Abdullah S, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hasan dan Ibrahim, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat (dibayar tunai);
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, dengan alasan kelalaian Pemohon juga Termohon, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berlamatkan di Desa Labu Alas Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia Dua Orang Anak yang masing-masing bernama:
 - anak, umur 13 tahun;
 - anak, umur 10 tahun, adapun sekarang anak pertama tinggal di Pesantren, sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Termohon;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tanggal 27 Juli 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon
- Termohon sering mengeluh masalah ekonomi;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada awal Oktober 2016, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

10. Bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon, juga aparat Desa setempat, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2005, Desa Labu Alas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Taliwang Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2019 dan 31 Oktober 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5207031108760001, tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 472/694/X/2019 tanggal 21 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Arab Kenangan, RT.02 RW.01, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2005 di Desa Labu Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah jejak sedangkan Termohon berstatus gadis, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah, dan saksi nikahnya adalah Hasan dan Ibrahim;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi \pm 8 (delapan) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak saling tegur sapa ketika saksi datang silaturahmi kerumah kediaman mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah \pm 8 (delapan) tahun lamanya, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dangar Permai, RT. 08, RW.04, Desa Beru, RT.002 RW.002, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2005 di Desa Labu Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah jejak sedangkan Termohon berstatus gadis, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah, dan saksi nikahnya adalah Hasan dan Ibrahim;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ± 8 (delapan) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak saling tegur sapa ketika saksi datang silaturahmi ke rumah kediaman mereka, bahkan yang melayani saksi adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ± 8 (delapan) tahun lamanya, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah anak pertama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena talak, sehingga perkara *ini* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang termasuk dalam

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak *ini* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut, dan Pemohon juga berdasarkan alat bukti P.2 bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Taliwang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak *ini*;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *ini*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Taliwang berwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak *ini* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada 15 September 2005 di Desa Labu Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, namun belum tercatat, dan sejak bulan Oktober 2018 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan talak yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai landasan formal dalam mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti P.2 dan P.3 dan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang diatur

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan dan kepentingan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan tersebut terbukti dan beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada 15 September 2005 di Desa Labu Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara tentang permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya mendalilkan sejak 27 Juli 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon dan Termohon sering mengeluh masalah ekonomi yang akibatnya pada bulan Oktober 2016 keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak saat itu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal \pm 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak ada komunikasi lagi;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dianggap sebagai fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal \pm 8 (delapan) bulan lamanya oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Termohon serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal \pm 8 (delapan) bulan lamanya, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan tujuan membentuk rumah tangga tersebut, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kehendak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan untuk ditetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karena permohonan Pemohon terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka petitum tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di Persidangan;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 15

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 di Desa Labu Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Ridwan, S. HI.**, sebagai ketua majelis, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H., Solatiah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **M. Anwar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ridwan, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Solatiah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Anwar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)